KORUPSI PANCA KARYA TAK TUNTAS, POLISI JANGAN CARI ALASAN

Siwalimana

Hampir dua tahun kasus dugaan korupsi Panca Karya yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku tidak tuntas. Kasus yang dilaporkan oleh mantan Ketua Badan Pengawas Panca Karya, Rury Moenandar sejak Tahun 2018 lalu jalan tempat. Penyidik beralasan perusahaan berplat merah itu tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), hal inilah yang membuat polisi kesulitan menuntaskan kasus ini.

Menanggapi hal itu, Rury Moenandar mengecam pernyataan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku, Komisaris Besar (Kombes) M Roem Ohoirat, bahwa Panca Karya tidak memiliki SOP. Menurutnya, Panca Karya memiliki SOP, bahkan SOP tersebut telah diserahkannya kepada pihak kepolisian, namun sangat disayangkan kasus ini justru tidak mengalami pengembangan.

Menurut Rury Moenandar, polisi jangan mencari-cari alasan Panca Karya tidak memiliki SOP tanpa melakukan tindakan hukum yang cepat dan tepat, padahal penyidik memiliki kewenangan penuh melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan SOP tersebut. Rury Moenandar berpendapat, alasan Panca Karya tidak memiliki SOP adalah alasan yang mengada-ngada dan tidak rasional. “Menurut saya alasan Pak Kabid Humas ini tidak masuk akal dan tidak rasional. Masakan perusahaan daerah yang sudah berdiri lama itu tidak ada SOP. SOP Panca Karya itu seingat saya dan setahu saya, saya sendiri sudah menyerahkan dokumen-dokumen SOP itu, lalu alasan SOP tidak ada itu bagaimana? Saya baca ini saya kesal,” tegas mantan Ketua Badan Pengawas Panca Karya ini.

Saat mendatangi kantor redaksi *Siwalima*, Selasa (1/12), Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku ini menjelaskan, pernyataan Kabid Humas Polda

Maluku, Kombes M Roem Ohoirat tersebut sangatlah membingungkan masyarakat, mustinya Penyidik Ditreskrimsus mengecek langsung apakah benar Panca Karya tidak memiliki SOP. "Ini yang wajar-wajar saja masakah perusahaan Panca Karya tidak memiliki SOP? Apa benar demikian. Karena saya pegang SOP-nya," kesalnya lagi. Jika polisi tidak menemukan SOP yang dimintakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka ini patut dipertanyakan, karena SOP yang dibuat Panca Karya itu berasama-sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "SOP itu dibuat dengan BPKP, jadi alasan SOP tidak ada, itu sangat tidak rasional," tegasnya. Rury Moenandar menduga ada oknum-oknum tertentu di Panca Karya yang sengaja tidak menyerahkan SOP itu, dan polisi juga diduga memperlambat penuntasan kasus ini.

Rury Moenandar meminta, polisi serius dan sungguh-sungguh menuntaskan kasus ini, karena sudah lama ditangani. "Inikan kasus sudah dari Tahun 2018 saya laporkan. Kasusnya sudah lama. jadi saya nilai alasan Panca Karya tidak memiliki SOP adalah alasan yang tidak rasional. Saya berharap Pak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang telah berjanji untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ditangani kepolisian bisa melihat kasus ini dan bisa menuntaskannya," tegasnya.

SOP Jadi Hambat

Seperti diberitakan sebelumnya, tidak miliki SOP, menjadi alasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku tidak mampu menuntaskan Dugaan Korupsi di Panca Karya. Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku kesulitan mengungkap dugaan korupsi di tubuh perusahaan plat merah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku itu. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Roem Ohoirat kepada *Siwalima* Senin (30/11).

Roem Ohoirat menjelaskan, untuk mengusut kasus tersebut Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku menyurati BPK untuk minta audit investigasi, namun Auditor BPK minta sejumlah data dari penyidik. "Data-data yang dimaksudkan diantaranya SOP perusahaan. Nah ini yang bikin sulit penyidik di sini. Setelah ditelusuri, ternyata Panca Karya itu tidak ada SOP perusahaan," kata Roem Ohoirat.

Menurutnya, SOP perusahaan harus ada, karena itu mekanisme yang dilakukan Auditor untuk melihat alur pelaksanan tugas siapa bertanggung jawab ke siapa. Semua itu tertera di SOP. "Misalnya kapal naik *docking* lalu belum bisa lakukan pembayaran akhirnya dilakukan hutang, lalu kemudian ada juga setelah mereka lakukan pembayaran ada dapat *fee* dari perusahaan *docking*,

namun *fee* itu tidak dimasukan ke kas perusahaan tapi diambil oleh pribadi. Dari hal ini auditor akan lihat ada SOP yang mengatur soal ini atau tidak," jelas Kabid. Roem Ohoirat mengaku, penanganan kasus korupsi di perusahaan milik daerah berbeda dengan perusahaan milik negara. Untuk penanganan kasus perusahaan milik daerah wajib meminta audit investigasi terlebih dahulu, agar auditor dapat menentukan simpul-simpul dari kasus tersebut.

Mandek

Dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Panca Karya dilaporkan awal Maret 2018 lalu oleh Rury Moenandar saat menjabat Ketua Badan Pengawas Panca Karya. Dalam laporan tersebut dibeberkan sejumlah fakta penyimpangan yang berdampak pada kerugian Panca Karya saat dipimpin Afras Pattisahusiwa. Diantaranya, tunggakan biaya *docking* kepada Dok Perkapalan Waiyame sebesar Rp1.285.613.300 per 11 Juli 2018.

Biaya *docking* kapal merupakan salah satu biaya operasional yang dibiayai oleh subsidi angkutan pelayaran perintis, dan telah dibayarkan oleh Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku Kementerian Perhubungan. Namun anehnya, terjadi tunggakan biaya *docking*. Selain itu, diduga terjadi pungli yang dilakukan oleh oknum pejabat Panca Karya. Saat awal diusut, Penyidik Ditreskrimsus gencar melakukan pemeriksaan. Penggeledahan juga dilakukan di ruang kerja Afras Pattisahusiwa yang saat itu menjabat Direktur Utama Panca Karya. Namum setelah itu, kasusnya seperti hilang ditelan bumi.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Korupsi Panca Karya tak Tuntas, Polisi Jangan Cari Alasan, 2 Desember 2020, https://siwalimanews.com/korupsi-panca-karya-tak-tuntas-polisi-jangan-cari-alasan/ [diakses pada 02 Desember 2020].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
   a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
   a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
   b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.